

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA EHO ORAHILI FAU KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN

Lusia Siska Maduwu<sup>1</sup>, Samanoi H. Fau<sup>2</sup>

Universitas Nias Raya

[lusiamaduwu96@gmail.com](mailto:lusiamaduwu96@gmail.com)

[samfau16@gmail.com](mailto:samfau16@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2018-2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif. Sumber data adalah dari laporan dana desa tahun 2018-2020. Teknik pengumpulan data adalah laporan dana desa. Metode analisis data yang digunakan adalah analisi reduksi data, display data, kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 pengelolaan penggunaan dana desa telah efektif sesuai dengan perencanaan pelaksanaannya pengelolaan dana desa untuk pembangunan parit, pembangunan jalan raya telah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 8 huruf (a) bahwa prioritas penggunaan dana desa dapat meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.

**Kata Kunci:** *Efektivitas; Pengelolaan Dana Desa*

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to explain the effectiveness of village fund management in Eho Orahili Village of Fanayama District of South Nias Regency in 2018-2020. The type of research used is qualitative type. The data source is from the village fund report for 2018-2020. The data collection technique is the village fund report. The data analysis method used is data reduction analysis, data display, conclusion or ferivikasi. The results of this study show that in 2018 and 2019 the management of the use of village funds has been effective in accordance with the planning of the implementation of village fund management for the construction of trenches, the construction of highways has been in accordance with the applicable rules as affirmed in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 05 of 2015 concerning the Determination of Priorities for the Use of Village Funds in 2015 Article 8 letter (a) that the priority The use of village funds can include the construction and maintenance of village roads.*

**Keywords:** *Effectiveness; village fund management*

## A. Pendahuluan

Sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah diatur mengenai pelaksanaan system desentralisasi di negara indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan

memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Perencanaan untuk dapat melaksanakan pembangunan ini pemerintah daerah harus dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik serta pembangunan desa didalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43

tahun 2014 pasal 1 ayat (7): Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi: (a) Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis, (b) Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk, (c) Pembentukan struktur organisasi, (d) Pengangkatan perangkat desa, (e) Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa, (f) Pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa, (g) Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Adanya suatu keefektifan dalam pengelolaan keuangan desa, dapat diketahui sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa secara efektif sesuai dengan perencanaan bersama dengan masyarakat desa. Efektivitas pengelolaan keuangan desa, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja keuangan desa kepada masyarakat harus disajikan secara terbuka dan jujur dalam bentuk laporan akuntabilitas desa. Pemerintah yang efektif merupakan

pemerintah yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya desa. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban tertulis berupa penyajian laporan keuangan atas kinerja yang telah dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di Desa Eho Orahili Fau bahwa pada tahun 2018- 2020 pengelolaan dana desa di Desa Eho Orahili Fau belum sesuai dengan perencanaan karena kurang diprioritaskan dalam pembangunan desa di beberapa tempat contohnya pembangunan balai desa, kantor desa, pembangunan parit, pembangunan gapura. Selain dari hal tersebut, ditemukan terdapat pengelolaan dana desa dalam pembangunan balai desa yang sempat tertunda dan program lain yang realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan seperti program pembangunan balai desa, dan pembangunan parit, karena dana desa yang telah diperoleh diprioritaskan pada pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat judul **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan”**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang hendak dicapai ialah untuk mengetahui untuk memaparkan efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Eho Orahili Kecamatan

Fanayama Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2018-2020.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:65) penelitian deskriptif adalah “rangkaiannya kegiatan atau proses penjarangan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek, atau bidang tertentu dalam kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku dan aktivitas sosial.” Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena terkait analisis efektivitas pengelolaan dana desa Eho Orahili Fau.

### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan terletak di wilayah desa Orahili. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena mudah dijangkau dan tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk pelaksanaan kegiatan penelitian nantinya dengan jauh dari Kota Telukdalam sampai di desa Eho Orahili 10 km.

Waktu penelitian dalam penelitian ini adalah mulai tanggal 03 April 2021 sampai selesai

### 3. Jenis dan Sumber Data

Teknik Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dalam wawancara masyarakat atas keluhan yang diperoleh dan dikumpulkan langsung. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan, sumber data dalam penelitian ini adalah dari masyarakat Desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama.


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik dokumentasi dengan mengambil laporan keuangan Desa Eho Orahili dari tahun 2018-2020.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Kesimpulan Data

**Gambar 3.1**  
**Skema Penyimpulan dan Verifikasi**



Sumber: Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2012)

### C. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Metode ini sebagai alat untuk mendapatkan data dari desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama. Tujuan melakukan penelitian ini dengan metode tersebut untuk mendeskripsikan tentang pengelolaan dana desa pada tahun 2018-2020 apakah efektif atau tidak. Maka dalam hal ini peneliti dapat menguraikan hasil penelitian yang telah di reduksi, penyajian dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil wawancara dan laporan dana desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama pada tahun 2018-2020 bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai ketepatan waktu dan manfaat kebutuhan masyarakat desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama. Pembangunan fisik baik dari tahun 2018-2020 telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 8 huruf (a) bahwa prioritas penggunaan dana desa dapat meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa. Tetapi pada tahun 2020 pelaksanaan pembangunan fisik

berupa pembangunan kantor desa serta balai desa masih belum terealisasi, hal ini terjadi karena kurangnya efektif dalam pengelolaan dana desa.

**Tabel 4.2**  
**Laporan Pengelolaan DD TA. 2018-2020**

Tahun	Pencapaian tujuan	Ketepatan waktu	Sesuai manfaat	Sesuai harapan
2018	Telah terbangun Parit desa Eho Orahili	Sesuai dengan waktu yang diputuskan dalam musyawarah desa	Menjadikan desa yang tertata dan ramah akan lingkungan	Terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat
2019	Telah terbangun Jalan raya menuju setiap lorong	Sesuai dengan waktu yang diputuskan dalam musyawarah desa	Pembangunan rehabilitas jalan sesuai dengan manfaat bagi masyarakat	Terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat
2020	Belum terlaksana pembangunan Kantor desa serta balai desa	Sesuai dengan waktu yang diputuskan dalam musyawarah desa	Pembangunan Kantor desa, memberikan pelayanan aman terhadap masyarakat.	Tidak terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat

**Sumber: Olahan Peneliti 2021**

Berdasarkan informasi pelaksanaan pengelolaan DD tahun 2018-2020 desa Eho Orahili kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2018 telah terlaksana sesuai dengan tujuan. Dimana pada tahun tersebut dana desa diarahkan untuk fisik pembangunan parit desa dengan maksud untuk menjadikan desa yang tertata dan ramah akan lingkungan. Selanjutnya, pada tahun 2019 pengelolaan dana desa Eho Orahili telah terlaksana dalam pembangunan jalan raya, Namun pelaksanaannya rehabilitas parit telah terealisasi sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Kemudian pada pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2020 diarahkan untuk pembangunan kantor desa serta balai desa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan aman terhadap masyarakat, namun pelaksanaannya tidak terealisasi

karena masih diprioritaskan pada pembagian bantuan langsung tunai.

**Tabel 4.3**  
**Verifikasi Pengelolaan Dana Desa Eho Orahili**

No	Indikator Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan Dana Desa		
		2018	2019	2020
1	Perencanaan	Efektif	Efektif	Tidak efektif
2	Pelaksanaan	Efektif	Efektif	Tidak efektif
3	Penatausahaan	Efektif	Efektif	Tidak efektif
4	Pelaporan	Efektif	Efektif	Tidak efektif
5	Pertanggungjawaban	Efektif	Efektif	Tidak efektif

Sumber: Hasil penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik suatu verifikasi bahwa secara keseluruhan pengelolaan dana desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama telah berjalan efektif kecuali tahu 2020, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama pada tahun 2020 disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia masih sangat terbatas, dimana kondisi sumber daya manusia pelaksanaan pengelolaan dana desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama belum sesuai dengan standard kompetensi, baik dari kualitas pendidikan maupun pengalaman kerja yang dimiliki oleh perangkat desa maupun kepala desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama. Kemudian, informasi pencairan dana desa yang selalu terlambat diketahui oleh kepala desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti melakukan perbandingan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Penelitian pada tahun 2021 dengan judul Analisis efektifitas pengelolaan dana desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama, bahwa metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada tahun 2018-2020 pengelolaan dana desa telah efektif tetapi pelaksanaan pembangunan fisik masih belum teralisasi dari tahun 2020.

#### D. Simpulan dan Saran

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 pengelolaan penggunaan dana desa telah efektif sesuai dengan perencanaan pelaksanaannya pengelolaan dana desa untuk pembangunan parit, pembangunan jalan raya telah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 8 huruf (a) bahwa prioritas penggunaan dana desa dapat meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.

Pada tahun 2020 pengelolaan data desa masih belum efektif walaupun telah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai

ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 8 huruf (a) bahwa prioritas penggunaan dana desa dapat meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, tetapi pada pembangunan Kantor desa, memberikan pelayanan aman terhadap masyarakat masih belum terealisasi dengan baik ataupun tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

## 2. Saran

Saran Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mewujudkan harapan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah desa, maka sebaiknya pembangunan desa sangat perlu memperhatikan skala pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, seperti pembangunan fusi baik balai desa, gedung TK, gapura.
2. Pemerintahan desa perlu melakukan penataan usaha yang efektif dalam penempatan dana desa seperti pembangunan kantor desa, balai desa, dan pembangunan gedung anak PAUD secara fisik, sehingga segala pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat.

## E. Sumber Referensi

Anoraga, Pandji. 2004. *Manajemen Bisnis*. Cetakan ketiga juli. Jakarta; diterbitkan PT. Rineka Cipta.

Kasmir. 2004. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama

Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 60 Tahun. 2014. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. PT. Grasindo: Jakarta.

Permedes PDTT No. 16 Tahun 2018. *Keuangan Desa dan Prioritaskan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*.

Permedes PDTT No. 16 Pasal 2 Tahun 2018. *Keuangan Desa dan Prioritaskan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. PT. Grasindo: Jakarta.

Purwanto, 2006. *Manajemen Perkantoran. Teori dan Praktek*. Bandung, Sinar Baru.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Argodadi Tahun Anggaran 2010-2013. *Jurnal Keuangan Manajemen, Vol 5l. No.5*.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 72 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 *Tentang Keuangan Negara*.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 3. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. PT. Grasindo: Jakarta.

Widjaja. 2003. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa)*. Jurnal ISBN. Yogyakarta: Universitas PGRI.